

FORM 4
IDENTITAS SOP-AP

 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	NOMOR SOP	007 / SOP / DPMPPA / 2021
	TGL. PEMBUATAN	24 Mei 2021
	TGL. REVISI	27 Mei 2021
	TGL. EFEKTIF	1 Juli 2021
	DISAHKAN OLEH	 Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN SOPSILO, SH Pembina Utama Muda NRP. 19650622 199403 1 007
NAMA SOP	STANDAR PELAYANAN BANTUAN MEDIASI KASUS KEKERASAN	
DASAR HUKUM : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5); 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13); 9 Peraturan Walikota Nomor 65 B Tahun 2020 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1 Memahami peraturan peraturan terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga 2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 3 Mampu mengoperasikan komputer dan internet 4 Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/ Pengacara/ Psikolog/ Konselor/ Pekerja Sosial/ BAPAS/ Kepolisian	
KETERKAITAN : 1 Kelurahan/Babinkamtibmas/RT/RW/pihak terkait	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1 Seperangkat komputer (laptop), jaringan internet/modem 2 ATK 3 Data-data kasus kekerasan berbasis gender dan anak	
PERINGATAN : Proses mediasi selain berfungsi untuk mendorong kesetaraan dalam penyelesaian masalah juga memberikan perlindungan bagi korban kekerasan	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Data disimpan secara manual dan elektronik	

FORM 3
RUMUSAN FORMAT SOP- STANDAR PELAYANAN BANTUAN MEDIASI KASUS KEKERASAN

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Fulltimer/ Pelaksana LPPAR	Sekretaris LP- PAR (Kasi Perlindungan Perempuan & Anak)	Ketua LP-PAR	Ketua LP- PAR, Kasi, Fulltimer/ Pelaksana	Tim Profesi	Kelurahan dan atau babinkamtibma s/ RT/RW/ keluarga	Kepala DPMPPA	Tim Profesi & Pihak Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Melakukan permohonan untuk difasilitasi mediasi diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	mulai								Surat Permohonan Pemohon	1 jam	Dokumen	
2	Memutuskan dan atau berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologi/ hukum/ medis/ sosial untuk menentukan apakah permohonan pemohon diterima untuk difasilitasi mediasi atau tidak									HP/ Telepon	1 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
3	Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan									HP/ Telepon	1 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
4	Apabila permohonan diterima maka akan akan dikeluarkan Surat Undangan Mediasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dan akan dibentahukan atau dikumpulkan kepada Pemohon									Surat Undangan	2 hari	Dokumen	
5	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (kelurahan dan atau babinkamtibmas/ RT/RW/ keluarga)									HP/ Telepon	2 hari	Informasi Jadwal Pelaksanaan	
6	Apabila pihak terkait setelah diupayakan koordinasi menolak untuk dimediasi/ tidak kooperatif, maka dikeluarkan surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan									Surat Pemberitahuan	2 hari	Dokumen	
7	Memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk menyiapkan dokumen persyaratan mediasi dan dokumen lain yang dibutuhkan serta mendokumentasikan kegiatan									Berkas persyaratan	2 hari	Dokumen	
8	Pemberian Layanan Bantuan Mediasi.									Selesai	3 jam	Dokumen	